



**PENETAPAN**

**No. 267/Pdt.P/2019/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

**Ahmad Faqih Alimudin**, tempat tanggal lahir Kediri, 19 Februari 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Susuhan RT.01 RW.04 Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Juni 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 13 Juni 2019 terdaftar dibawah Nomor : 267/Pdt.P/2019/PN Gpr, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 19 Februari 1992, yang merupakan anak dari pasangan suami istri Imam Syafi'i dengan Anik Sumaryati, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 130/IV/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 13 April 1992.
2. Bahwa sejak lahir Pemohon memakai nama Ahmad Faqih Alimudin, dan sampai saat ini masih menggunakan nama Ahmad Faqih Alimudin.
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri terjadi kesalahan



dalam penulisan nama, yaitu tertulis dan terbaca Akhmad Faqih Alimuddin sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 130/IV/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 13 April 1992, dan nama yang benar adalah tertulis dan terbaca Ahmad Faqih Alimudin.

4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama Pemohon pada Akte Kelahirannya yang tertulis dan terbaca Akhmad Faqih Alimuddin menjadi Ahmad Faqih Alimudin.

1. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

2. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dari Akhmad Faqih Alimuddin sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 130/IV/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 13 April 1992, menjadi Ahmad Faqih Alimudin.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 dan surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yaitu Sulton Ma'arif dan Masrofah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Kediri tanggal 19 Februari 1992 yang merupakan anak pasangan suami istri Imam Syafi'i dengan Anik Sumaryati ;
- Bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 130/IV/1992 yaitu Akhmad Faqih Alimuddin dan seharusnya Ahmad Faqih Alimuddin ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar disesuaikan dengan dokumen lain Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Kediri tanggal 19 Februari 1992 anak dari pasangan suami isteri Imam Syafi'i dengan Anik Sumaryati (bukti P-2);

Halaman 3dari 6 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon mengalami kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran (bukti P-2) yaitu tertulis Akhmad Faqih Alimudin menjadi Ahmad Faqih Alimudin ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Akhmad Faqih Alimudin dengan Ahmad Faqih Alimudin adalah orang yang sama (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan kesalahan pada Akta Kelahiran sehingga Pemohon mengajukan permohonan pembetulan Pemohon supaya Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus keperluannya ;

Menimbang, bahwa secara hukum, penambahan atau perubahan nama kecil tidaklah dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Staatblat tahun 1917 Jo Pasal 5 Undang-undang No.4 Tahun 1961 tentang perubahan atau penambahan nama keluarga ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Akhmad Faqih Alimudin lahir di Kediri, 19 Februari 1992 dalam Akta Kelahiran Nomor 130/IV/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 13 April 1992 dibetulkan menjadi Ahmad Faqih Alimudin lahir di Kediri, 19 Februari 1992 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut dan dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum ataupun kesusilaan dan ketertiban umum maka permohonan Pemohon untuk Pemohon cukup beralasan maka petitum ke 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dikabulkan, maka kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari Akhmad Faqih Alimudin sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 130/IV/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 13 April 1992, menjadi Ahmad Faqih Alimudin ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 oleh kami Lila Sari, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lilik Yulianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Lilik Yulianti, S.H., M.H.**

**Lila Sari, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 110.000,00
- PNBP/Panggilan P+T	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 236.000,00**

**(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)